



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
NOMOR: **584** TAHUN 2019  
TENTANG  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa sistem penjaminan mutu internal adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilaksanakan untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara mandiri dan berkelanjutan;  
b. bahwa sistem penjaminan mutu internal IAIN Pontianak telah disusun dan disesuaikan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang sistem penjaminan mutu internal Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 123);  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;  
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/18302 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan Tahun 2018-2022.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK.
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagai pedoman penjaminan mutu internal di lingkungan IAIN Pontianak;
- KEDUA : Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Pontianak terdiri dari instrumen : standar mutu, kebijakan mutu, manual mutu, dan prosedur mutu;
- KETIGA : Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Pontianak berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu internal IAIN Pontianak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan *stake holder*;
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 2020, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 11 Desember 2019

Rektor Institut Agama Islam Negeri  
Pontianak,



Dr. H. Syarif, S.Ag, MA  
NIP. 197105241998031001